



Salinan

PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MIRWAZI, umur 53 tahun, pekerjaan Anggota Polri, alamat Dusun Dahlia Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis,SH., Putra Aguswandi,SHI.,MH, Izwar Idris,SH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat-Penasihat Hukum Darwis,SH.& Associates yang beralamat di Jl.T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No.51 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Penggugat**;

Lawan :

1. SYAHRIL ADNAN, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Lam Kuta, Desa Lambaro Kueh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat,SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) yang beralamat di Jl. Panglath Dusun Sedap Malam Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**, semula sebagai **Tergugat I**;

2. RUSLI ABDA BIN ABDULLAH, umur 46 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Dayah, Desa Jamba Masi, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggitersebut;



Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Juli 2019 Nomor 62/PDT/2019/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho tanggal 22 Mei 2019, Nomor 30 /Pdt.G/2018/PN Jth dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 1 Oktober 2018 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN JTH, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2014 Penggugat telah membeli dari Tegugat 2 berupa 1 (satu) petak tambak (tebat ikan) seluas 6722 M2 yang terletak di Gampong Jambo Masi, Kecamatan Jaya, Kabupaten Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan batas:
Timur : berbatas dengan tanah tambak T. Husen;
Barat : berbatas dengan tanah tambak Saifuddin brahim
Selatan : dengan Jalan Pahlawansyah
Utara : berbatas dengan Sungai Keuluang
2. Bahwa, sebelum terjadi jual beli, Tergugat 2 bersama istrinya datang menemui Penggugat di Desa Lambung, Ulee Lheu, yang membujuk Penggugat agar mau beli tambak tersebut dengan janji agar tambak tersebut tetap dikelola oleh Tergugat 2 supaya tidak nampak sama orang kampungnya kalau tambak tersebut telah dijualnya ;
3. Bahwa, akhirnya Penggugat setuju membeli tambak yang sudah rusak pematangnya itu dengan harga Rp. 40.000.000, jual beli mana diketahui oleh Geusyk Gampong Jambo Masi, Tuha Peut, jiran tanah dan Saifullah, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tambak tertanggal 20 November 2014, selain itu Tergugat 2 berjanji untuk mengurus Akta Jual Beli hingga Sertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan terjadinya jual beli, November 2014, keadaan tebat memang sudah rusak berat, pematang harus diperbaiki. Oleh karena secara de yure tebat sudah menjadi milik Penggugat (karena sudah ditanda tangani Surat Keterangan Jual Beli di hadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa) maka sambil menunggu selesainya pengurusan Sertifikat (yang diurus oleh Tergugat 2), Penggugat memberikan biaya secukupnya kepada Tergugat 2 untuk perbaikan pematang termasuk tuka (pintu air), biaya pasok listrik, bahkan Penggugat memberi modal pembelian bibit udang, tapi hingga sekarang Tergugat 2 tidak pernah memberikan hasil usaha udang, kalau Penggugat tanya selalu jawabannya belum tampak udang;
5. Bahwa setelah hampir dua tahun ditunggu belum ada tanda-tanda kemajuan pengurusan Sertifikat, ternyata Penggugat mendapat informasi /bocoran bahwa sertifikat atas tanah tersebut sudah ada setahun sebelum terjadi jual beli dengan Pengugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 228 tanggal 16 Mei 2013 atas nama Tergugat 2 (Rusli Abda), akan tetapi Sertifikat Hak Milik No. 228 tanggal 16 Mei 2013 tersebut telah diberikan kepada Tergugat 1 karena pada tanggal 31 Juli 2013 Tergugat 2 ada meminjam uang dari Tergugat 1 untuk usaha Gua Sarang Walet ;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Calang Reg. Perkara No. 01/Pdt.G/2018/PN-Cag dengan title Gugatan Wanprestasi, namun dalam persidangan terungkap Sertifikat Hak Milik No. 228 tanggal 16 Mei 2013 an. Tergugat 2 hanyalah titipan, tidak ada ikatan hukum antara Tergugat 2 dengan Tergugat 1 karena tidak dituangkan dalam Akta Authentik (perjanjian tertulis di depan pejabat yang berwenang), maka sewaktu-waktu Tergugat 2 berhak minta untuk dikembalikan kepada Tergugat 2, Tergugat 1 tidak berhak untuk menahannya dengan alasan Tergugat 2 harus melakukan pelunasan hutang terlebih dahulu;
7. Bahwa Tergugat 2 menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 228 tanggal 16 Mei 2013 tersebut kepada Tergugat 1 tidak ada bukti kwitansi atau surat yang menandakan adanya penyerahan uang dengan jaminan sertifikat tersebut,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 62/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan emikian perbuatan Tergugat 1 menahan Sertifikat Hak Milik No. 228 ;

8. Bahwa menurut keterangan saksi Saifullah dalam Perkara No. 01/Pdt.G/2018/PN-Cag, telah menerangkan bahwa sebenarnya dengan jaminan sertifikat tanah/sawah milik saksi saja sudah cukup sebagai jaminan kepada Sdr. Sahril (Tergugat 1) dan hingga saat ini Sertifikat Hak Milik No. 228 tanggal 16 Mei 2013 berada dalam penguasaan Tergugat 1 ;
9. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Calang dalam Perkara No. 01/Pdt.G/2018/PN-Cag, tanggal 6 Juni 2018 (vide salinan putusan halaman 12) telah dipertimbangkan bahwa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tambak tanggal 20 November 2014 memiliki nilai pembuktian yang sah; 10.
10. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat dengan bukti outhentik, maka beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa ; 11.
11. Bahwa selanjutnya dalam putusannya halaman 13 telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat 1 maupun Tergugat 2 telah melakukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, hal tersebut dapat dilihat dari sudah adanya sertifikat tambak sebelum tambak tersebut ia jual kepada Penggugat, namun Tergugat 2 melakukan penipuan dan pembohongan pada saat proses jual beli dan terhadap perbuatan Tergugat 2 sudah diproses secara hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho untuk memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, diperiksa diadili serta mengambil putusan sbb:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai dan tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 228 tanggal 16 Mei 2013 atas nama Tergugat 2 (Rusli Abda) adalah perbuatan melawan hukum ;
 3. Menghukum Tergugat 1 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 228 tanggal 16 Mei 2013 atas nama Tergugat 2 (Rusli Abda) kepada Penggugat segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tanpa syarat atau beban apapun dengan pihak ketiga ;
 4. Menghukum Tergugat 2 untuk taat pada putusan ini;
 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali;
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsida : Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. Gugatan Penggugat tidak punya hubungan hukum (legal standing).

Bahwa setelah mempelajari secara seksama dan teliti gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I. Pada prinsipnya, Gugatan Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II yaitu adanya jual beli sebagaimana Posita Gugatan Penggugat angka 1.

Bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian jual beli, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian jual beli, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud. Dalam



perkara a quo, seharusnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah orang yang benar - benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Artinya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Error in persona). Dengan demikian, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan hanya terhadap Tergugat II saja, sebagaimana dalam teori aanprakelijtheid atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti bahwa gugatan Pengugat tidak mempunyai hubungan hukum (legal standing) dengan Tergugat I. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. Gugatan Error in pesona

Bahwa dalam gugatan perdata orang yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat atau sebaliknya keliru dan salah menarik pihak sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Bahwa error in persona yang timbul atas kesalahan dan kekeliruan dalam perkara aquo dapat diklasifikasi (gemis aanhoeda nigheid) yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru. Yang melakukan jual beli adalah Penggugat dan Tergugat II, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat adalah Tergugat I. Gugatan yang demikian salah dan keliru karena tidak tetap orang yang didudukkan sebagai Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

III. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai penggugat. Bahwa Penggugat menuntut pengembalian sertifikat hak milik No.228 tanggal 16 Mei 2013 yang dijadikan jaminan utang oleh sdr. Saifullah. Semula sdr. Saifullah meminjam uang dari Tergugat I. Sebagai jaminannya adalah sertifikat milik sdr. Saifullah, oleh karena sertifikat yang dijaminan tersebut tidak cukup/sepadan dengan nilai nominal uang yang dipinjam, maka oleh sdr. Saifullah turut pula dijaminan sertifikat milik Tergugat II. Dalam kasus ini, MA berpendapat agar tuntutan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, sdr. Saifullah harus diikutsertakan sebagai tergugat. Oleh karena sdr. Saifullah tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3 dan 4 tidak Tergugat I tanggap, karena hanya Penggugat dan Tergugat II yang mengetahuinya;
3. Bahwa dalam dalil posita gugatannya angka 5, Penggugat mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik No.228 tanggal 16 Mei 2013 atas nama Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I karena pada tanggal 31 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tergugat II ada meminjam uang dari Tergugat I untuk usaha Gua Sarang Walet. Oleh karena pengakuan adalah alat bukti yang sempurna, untuk itu Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi;

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 6 dan 7 adalah ngawur dan tidak konsisten dengan dalil gugatannya angka 5. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita angka 8 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan. Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Oleh karena, keterangan yang diberikan oleh saksi Saifullah diluar persidangan perkara a quo. Maka oleh karena itu, bukanlah merupakan alat bukti. Maka, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita angka 11 adalah tidak benar dan mengada ada . Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dari Tergugat I. Sebagaimana Pasal 1365 BW yakni : "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dari bunyi pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur – unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut. Adapun unsur – unsur dari perbuatan melawan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 62/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Oleh karena unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian Penggugat tidak terbukti, sebagaimana pula uraian eksepsi Tergugat I diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelij Verklaard);
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2019 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Jth, yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 22 Mei 2019 oleh Azami Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho telah memberitahukan putusan tersebut kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat oleh AIYUB, SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pernyataan banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2019 oleh AZAMI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang;

Menimbang, bahwa pernyataan banding Pembanding semula Penggugat juga telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Juni 2019 oleh H.SAIFULLAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 17 Juni 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Juni 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 17 Juni 2019 telah memberitahukan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 62/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding II semula Tergugat II yang kesemuanya untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 22 Mei 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara teliti, tepat dan benar atas semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut sehingga putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 62/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum RBg dan peraturan lainnya perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Memperbaiki,.....
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah,.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh kami Masrimal, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis Hakim, Moch. Zaenal Arifin, S.H dan Merrywati T.B.,SH., MH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Juli 2019 Nomor 62/PDT/2019/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nur Afifah, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

M
a
s
Menimbang,.....

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Moch. Zaenal Arifin, S.H

Masrimal, S.H

dto.

Merrywati T.B, S.H.,MH

Panitera Pengganti

dto.

Nur Afifah,SH

P

Biaya Proses Perkara Perdata :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya prosesRp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

D
e
m

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

Untuk salinan yang sama de
Pengadilan Tinggi Ban
Panitera

T. TARMULI, SH
Nip.196112311985031029

Reflizailius, S.H

tusan Nomor 62/PDT/2019/PT BNA

NIP. 19600530 198903 1 003